

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT  
FITRAH SECARA MERATA DI MUSHOLLA BAITURRAHMAN  
DUSUN BERGAN DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :  
**PUTRI RAHMATILLAH**  
**06380020**

**PEMBIMBING :**  
**1. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**  
**2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah di antaranya mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Penentuan *ḥadd al-kafāyah mustahiqq* zakat menjadikan tepatnya sasaran *mustahiqq*. Selain itu zakat fitrah memiliki dua dimensi yaitu ibadah dan sosial.

Praktik pendistribusian zakat fitrah di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 terjadi secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan *mustahiqqnya*. Jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam. tetapi pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (*ḥadd al-kafāyah*) dalam pembagian zakat fitrah. Maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pelaksanaannya, beserta tinjauan menurut perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dari penelusuran langsung dilapangan (masyarakat) terhadap penentuan *mustahiqq* zakat fitrah di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Dalam mendapatkan data, penyusun melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis, yaitu menyelesaikan masalah mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, pendapat-pendapat ulama serta ijtihad dan dengan melihat aspek sosiologis yang terjadi di dalam masyarakat terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05. *Mustahiqq* yang berhak menerima zakat fitrah secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, di mana zakat diberikan kepada kelompok delapan. Selain dari itu, tidak berhak menjadi *mustahiqq*. Kesepakatan seluruh ulama bahwa zakat fitrah haram dibagikan kepada orang kaya. Berbeda dengan teori sosiologi hukum Islam tingkat pengalaman hukum agama masyarakat mempengaruhi pendistribusian zakat fitrah yang terjadi dibagikan secara merata yang di dalamnya terdapat orang kaya.

Berdasarkan metode yang digunakan, kemudian dianalisis secara deduktif, sehingga menghasilkan bahwa pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (surat At-Taubah ayat 60), karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (*ḥadd al-kafāyah*) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengindentifikasian dengan *ḥadd al-kafāyah* (batas kecukupan) terhadap penerima zakat fitrah. Secara sosiologi hukum Islam dengan teori di atas, pembagian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 karena alasan-alasan adanya kepentingan dan tujuan pengurus untuk memakmurkan Musholla Baiturrahman dengan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas spiritualnya, menjaga keutuhan dan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat serta untuk mempermudah dan memperlancar proses pembagian zakat fitrah di Musholla Baiturrahman, sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Putri Rahmatillah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Rahmatillah

NIM : 06380020

Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan hukum Jurusan/Program studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

29 Ra'jab 1431 H

12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Putri Rahmatillah

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Rahmatillah  
NIM : 06380020  
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan hukum Jurusan/Program studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

29 Ra'jab 1431 H

12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdar, M. Ag.  
NIP. 19661119 199203 1 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Putri Rahmatillah

NIM : 06380020

Telah dimunaqosyahkan pada : Tanggal 14 Juli 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tipi Munaqosyah  
Ketua,

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II


Fuad Arif Fudiyartanto, M.Hum., M.Ed.  
NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 14 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ś	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u Yažhabu



### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2	Fatha + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

*“ Tiga hal yang tidak pernah kembali:*

*Waktu, Ucapan dan Kesempatan.”*

“ TIGA HAL YANG JANGAN SAMPAI

HILANG YAITU:

KEHORMATAN, HARAPAN DAN

KEJUJURAN.”

*“Tiga hal yang paling berharga*

*yaitu:*

*Cinta, kepercayaan dan*

*persahabatan.”*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Sang Maha Pencipta dan Maha Pemberi Keberkahan yaitu Allah SWT.
- ❖ Rasulullah SAW sebagai Penuntun jalan dalam kegelapan umat Islam.
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.
- ❖ Saudara-saudaraku yang selalu amat menyayangiku dan mendukungku dalam setiap langkahku.
- ❖ Teman-temanku dimanapun berada yang selalu mendukungku dan menemaniku serta menolongku dalam keadaan suka maupun duka.
- ❖ Almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين . أما بعد :

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan nabi Muhamad SAW dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta).

4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan.
6. Orang Tua tercinta yang telah banyak sekali memberikan dukungan baik moral, doa', kasih sayang serta cintanya.
7. Saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang tercinta yang selalu membantu dan mendukungku baik secara moril ataupun secara materiil Abang Sofian Ali, abang Zulfadli, abang Jamaluddin, abang M. Amin, kakakku Nilawati , dan adikku Mukhtarruddin yang tersayang.
8. Bapak / Ibu dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan materi bekal ilmu kepada penyusun, penyusun mengucapkan terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pengurus zakat fitrah di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 Bantul Yogyakarta yang telah menerima dan meluangkan waktu untuk membantu proses penyusunan skripsi ini.
10. Pegawai Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
11. Teman-teman Mahasiswa Muamalat angkatan 2006 ( sahabat-sahabatku Luluk, Asmi, Anis, Amiroh dan Della) yang saling memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, manis dan pahit yang kita lewati bersama selama kuliah dikampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta menjadi suatu kenangan yang terindah bagi penyusun.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan.

Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 29 Ra'jab 1431 H  
12 Juli 2010 M

Penyusun

Putri Rahmatillah  
NIM 06380020/03

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Pokok Masalah.....	05
C. Tujuan dan Kegunaan.....	05
D. Telaah Pustaka.....	06
E. Kerangka Teoretik.....	08
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: GAMBARAN UMUM <i>HADD AL-KAFĀYAH</i>	
ZAKAT FITRAH.....	21
A. Zakat Fitrah.....	21
1. Pengertian.....	21



2.	Dasar Hukum .....	25
3.	Mustahiq.....	26
4.	Jenis Makanan yang Harus Dikeluarkan.....	31
B.	Muzakki Dalam Zakat Fitrah .....	33
1.	Pengertian.....	33
2.	Dasar Hukum .....	34
3.	<i>Ḥadd al-Kafāyah</i> Muzakki.....	35
C.	Mustahiq Dalam Zakat Fitrah .....	36
1.	Pengertian.....	36
2.	Dasar Hukum .....	38
3.	<i>Ḥadd al-Kafāyah</i> Mustahiq.....	40
D.	Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Hukum Islam.....	42
 <b>BAB III: PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN BERGAN DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA .....</b>		
		46
A.	Deskripsi Wilayah.....	46
B.	Kehidupan Sosial dan Keberagaman.....	54
C.	Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah .....	58
D.	Faktor-faktor Pembagian Secara Merata.....	61
 <b>BAB IV: ANALISIS PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI MUSHOLLA BAITURRAHMAN DUSUN BERGAN.....</b>		
		64
A.	Perspektif Normatifitas Hukum zakat fitrah .....	64
B.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam .....	70

BAB V: PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I: Terjemah Teks Arab	
B. LAMPIRAN II: Biografi Ulama dan Tokoh	
C. LAMPIRAN III: Pedoman Wawancara	
D. LAMPIRAN IV: Data Responden.	

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel I Jumlah penduduk dilihat dari struktur umur .....	49
2. Tabel II Jumlah Penduduk Dusun Bergan RT 05 Berdasarkan Mata Pencaharian (dalam jiwa) .....	50
3. Tabel III Jumlah Penduduk Dusun Bergan RT 05 Berdasarkan Struktur Pendidikan .....	54
4. Tabel IV Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah yang merupakan ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* (sosial) yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi umat Islam laki-laki dan perempuan yang merdeka serta orang yang memiliki *niṣāb* yang merupakan batas kewajiban dalam zakat *māl*. Dalam zakat *māl*, harta menjadi faktor utama dikenakannya zakat. Adapun menurut ulama mazhab, jenis harta benda yang wajib dikenakan adalah binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang.

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi semua umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari ketentuan syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada *niṣāb* melainkan pada kecukupan seseorang *muzakkī*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan

orang itu menjadi *mustahiqqnya*, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan dia akan mendapat bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Golongan delapan *aṣnāf* yang terdiri dari fakir, miskin, *‘āmil* (pengurus zakat), *mu’allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqāb* (orang yang merdeka), *gārimīn* (orang berhutang), *fī sabīlillah* (berjuang di jalan Allah) dan *ibn sabīl* (orang dalam perjalanan). Semua golongan tersebut berhak menerima zakat mal, tetapi khusus untuk zakat fitrah hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin karena berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok fakir dan miskin di Hari Raya Idul Fitri.

Beriman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki merupakan wujud dari sifat manusia yang saling membutuhkan dan saling membantu antara sesamanya serta saling mendukung dalam segala hal. Oleh karena itu, zakat yang merupakan hak *mustahiqq* berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul

dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan persoalan ini, penyusun telah menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu *sa'* atau 2,5 kg beras/orang,<sup>2</sup> dapat dilaksanakan masyarakat Desa Bergan dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqqnya* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Musholla Baiturrahman. Adapun kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang Bulan Ramadhan. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus mushola dan beranggotakan para pemuda dusun. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat fitrah dari sekolah-sekolah dan instansi-instansi serta masyarakat.

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.10-11.

<sup>2</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sa'* (satu gantang) makanan pokok, selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli, satu *sa'* kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 Kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 Kg. sesungguhnya ditentukan dengan ukuran *sa'*, karena dengan ukuran itu dapat mengenyangkan satu keluarga, sehingga cukup bagi orang miskin dan pada umumnya orang tidak merasa diberatkan mengeluarkan *sadaqah* dengan ukuran ini.

Zakat fitrah yang telah terkumpul dari sekolah, instansi-instansi dan masyarakat menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para pengurus zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan dibagikan secara merata kepada warga, berhubung letak Musholla Baiturrahman berdekatan dengan Dusun Ngeblak, maka jama'ahnya juga banyak dari Dusun Ngeblak. Jadi, zakat fitrah juga diberikan kepada masyarakat Dusun Ngeblak yang merupakan jama'ah Musholla Baiturrahman. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah sholat lima waktu di Musholla Baiturrahman dan tokoh agama (ustad) yang dianggap sebagai *mustahiqq* kelompok *fī sabīlillah* (berjuang di jalan Allah).<sup>3</sup>

Alasan-alasan di atas sepintas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, tetapi dengan pendistribusian secara merata justru perbuatan yang mengurangi hak kaum miskin yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap berkecukupan tetap dapat bagian yang merupakan hak fakir dan miskin.

Terkait dengan persoalan ini, secara normatif dapat dirasakan bahwa tidak tepatnya sasaran *mustahiqq* zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta, tapi karena zakat itu termasuk ibadah yang di dalamnya terkandung antara hak Allah dan manusia (sosial) sehingga zakat fitrah secara merata tentu saja ada

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Muhammad Hanan (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di Bergan, tanggal 25 April 2010.

nuansa-nuansa sosiologisnya seperti alasan-alasan pengurus melakukan hal itu atau faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, penyusun memandang penting untuk melakukan penelitian ini dengan mencoba melakukannya dengan pendekatan sosiologis, disamping pendekatan normatif di atas.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kabupaten Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kabupaten Bantul Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam
2. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.



Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan zakat.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang persoalan penentuan *mustahiqq* zakat fitrah yang tepat, umumnya bagi umat Islam dan khususnya bagi panitia zakat fitrah di Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam berbagai kajian yang penyusun ketahui, penelitian tentang Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta secara khusus belum pernah diteliti, namun kajian tentang zakat fitrah yang berkenaan dengan tata cara pengelolannya dan pendistribusian (sasaran) zakat telah banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk makalah, kitab ataupun buku.

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, yang membicarakan tentang pendistribusian zakat fitrah diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta,” ditulis oleh saudara Heru Rahmawan (2007). Skripsi ini berisi tentang praktek distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada warga dan pelaksanaan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat

setempat dan menjadi agenda yang selalu dilaksanakan panitia dalam setiap periode kepengurusan zakat fitrah.<sup>4</sup> Adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan. Karya ilmiah ini merujuk kepada dalil zakat *māl* yaitu delapan golongan *asnāf* penerima zakat secara umum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Skripsi ini tidak mencoba menelaah *ḥadd al kafāyah* (batas kecukupan) *mustahiqq* zakat fitrah yang hanya diberikan kepada fakir dan miskin serta dimungkinkan diberikan kepada golongan penerima yang lainnya dengan kebutuhan atau kemaslahatan.

Skripsi yang disusun oleh Agus Kanif (2008) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang.” Skripsi ini membahas permasalahan tentang *mustahiqq* zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Banaran Grabag Magelang yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan bawah, menengah, dan atas serta bagian takaran yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut juga berbeda-beda.<sup>5</sup> Penetapan *mustahiqq* zakat fitrah di desa tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan dalil syara', sehingga perlu adanya pendekatan secara sosiologis dengan melihat gejala hubungan sosial antar manusia dalam pelaksanaan hukum.

---

<sup>4</sup> Heru Rahmawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun Gondang desa Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>5</sup> Agus Kanif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah (studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang),” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Dalam karya ilmiah yang disusun oleh Poppy Alfiana (2007), “Praktek Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon,” membahas tentang *mustahiqq* zakat yang lebih mengutamakan pemberian zakat fitrah kepada para kyai atau ustad.<sup>6</sup> Memprioritaskan kyai sebagai penerima zakat yang dianggap golongan *fi sabilillah* yang memfokuskan pada makna jihad semata sudah tidak kondisional lagi, karena masih ada yang lebih membutuhkan dan lebih berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Untuk itu, perlu adanya tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut yang dipaparkan di atas merupakan sebagian permasalahan yang terjadi di masyarakat yang melaksanakan distribusi zakat fitrah dengan pembagian secara merata. Kemudian pelaksanaan tersebut dikaji berdasarkan nash Al-Qur’an dan Hadis untuk mendapatkan kesesuaian antara teori dan praktek. Hal itu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

## **E. Kerangka Teoretik**

Zakat menurut pandangan hukum Islam adalah hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, adalah Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hamba-Nya yang diberi kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk

---

<sup>6</sup> Poppy Alfiana, “Praktek Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Panguraga Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.<sup>7</sup>

صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.<sup>8</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu dari orang-orang kaya yang telah memperoleh kecukupan yang lebih untuk dibagikan kepada fakir miskin yang tidak cukup memenuhi hajat hidupnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja.

Para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب واخارمين  
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut di atas, sudah sangat jelas siapa saja yang menjadi *mustahiqq* zakat. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin, mereka adalah orang yang kebutuhannya tak tercukupi. Apabila zakat tidak diserahkan kepada selain dari golongan delapan maka tidak bisa dikatakan

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 88.

<sup>8</sup> Abu Rahman Ahmad An Nasā'iy, *Sunan An-Nasā'iy*, Kitāb Az-Zakāh, bāb wujūb az zakāh (Beirut: Dār El-marefah, 1991) III: 6. Hadis Nomor 2434. Hadis diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas.

<sup>9</sup> At-Taubah (9): 60.

zakat, karena zakat memiliki peraturan yang khusus berbeda dengan sedekah, hibah, hadiah, dan sebagainya.<sup>10</sup>

فرض رسول الله من زكاة الفطر من رمضان طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  
للمساكين<sup>11</sup>

Hadis di atas merupakan penegasan secara terang terhadap hukum zakat fitrah dan kewajiban membayar zakat fitrah ini merupakan kewajiban yang bersifat *ilzāmī-ijbārī* (kewajiban mutlak) bagi orang muslim laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan dewasa.

Zakat *māl* adalah zakat harta benda, yang telah difardukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw berhijrah ke kota Madinah.<sup>12</sup> Harta zakat *māl* yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa gandum, kurma dan beras atau yang lainnya yang berupa bahan makanan pokok, karena bahan pokok seperti kurma dan gandum hanya terdapat di daerah tertentu saja seperti di Arab yang wilayahnya gurun pasir.

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat *māl* ialah orang Islam yang merdeka, *baliq* (telah sampai umur), berakal dan memiliki *niṣāb* dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki *niṣāb* diperuntukkan kepada zakat *māl* yang sudah sampai satu tahun.

---

<sup>10</sup> Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. Ke-III (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 67.

<sup>11</sup> Abu Dāwud Sulaimān, *Sunan Abu Dāwud*, Kitāb Zakat, Bāb Zakat Al-Fiṭr, (Damaskus: Dār al-fikr; tt) II: 28. Hadis Nomor 1609. Hadis diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas.

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 27.

Kewajiban bagi muslim dan muslimat yang sudah memiliki harta *seniṣāb* untuk mengeluarkan zakat *māl* pada setiap satu tahun, jika terjadi kekurangan *niṣāb* di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup *niṣāb*nya lagi, maka dimulailah hitungan baru,<sup>13</sup> sedangkan Zakat fitrah tidak ada *niṣāb* karena zakat fitrah itu adalah zakat badan (jiwa) yang harus dilaksanakan. Walaupun memiliki sedikit harta, tetapi pada saat harus mengeluarkannya dia mampu yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka tetap harus mengeluarkannya sebagai pembersih diri. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian dari zakat fitrah dan bahkan lebih banyak dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.

فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، او صاعا من شعير على كل حر او عبد،  
ذكر ا و انثى، من المسلمين.<sup>14</sup>

Pengeluaran zakat fitrah diwajibkan atas seluruh umat muslim mulai dari anak kecil sampai orang dewasa mampu (berkecukupan) dan sudah menjadi ketentuan dalam syara', tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, umur dan status yang berkenaan dengan bulan Ramadhan sebesar satu *ṣā'* bahan makanan pokok.

Pihak-pihak yang menerima zakat telah ditentukan di dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60 yang tertera di atas yang terdiri dari delapan golongan (*al-aṣnāf aṣ-ṣamāniyyah*). Ayat ini menjelaskan secara umum tentang orang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 35. Ini pendapat Mazhab Syafi'Iyyah, Malik, Ahmad dan Jumah bahwa harta yang dikenakan zakat yang penuh setahun yaitu emas, perak dan binatang ternak.

<sup>14</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, II: 29. Hadis diriwayatkan oleh Jama'ah dari 'Abdullah bin 'Umar.

orang yang berhak menerima zakat, tetapi yang lebih utama dibagikan kepada golongan fakir dan miskin.

Untuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja karena kaitan terhadap diwajibkannya zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri, di mana hikmah dari zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan buruk dan mencukupkan orang fakir dan miskin di hari tersebut, agar mereka tidak merasa lapar dan meminta-minta.

أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم.<sup>15</sup>

Dalam zakat *māl* orang dikatakan memiliki satu *niṣāb* tidak boleh menjadi *mustahiqq* karena orang tersebut merupakan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi batas dari pada zakat *māl* yaitu orang Islam yang memiliki harta satu *niṣāb*.

Zakat yang disalurkan dapat membantu kebutuhan *mustahiqq*, sehingga dengan zakat itu mereka dapat memperoleh kecukupan dan merupakan tujuan dari diwajibkannya zakat fitrah itu sendiri. Di dalam hadis tersebut tidak ditentukan suatu batas dalam kadar memberi itu, tetapi hal itu menjadi masalah dalam kenyataan karena pemahaman orang berbeda-beda tentang "kecukupan". Oleh karena itu, perlu adanya batasan dalam pemahaman tentang batas kecukupan (*ḥadd al kafāyah*), agar menghindari

---

<sup>15</sup> Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Baiḥaqi (selanjutnya disebutkan Al-Baiḥaqi), *Al-Sunan al-Kubra*, Kitāb az-Zakāh, (ttp : Dar al-Fikr, t.t), IV : 175. Hadis diriwayatkan Umar r.a.

permasalahan di dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal penentuan dalam pembagian zakat fitrah.

Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya, serta pakaian di musim dingin dan musim panas. Jadi batas kecukupan yang wajar itu ialah memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan pokok-pokok lain yang layak bagi orang itu tanpa berlebihan-lebihan.<sup>16</sup>

Zakat fitrah merupakan ibadah yang berdimensi sosial, sehingga dalam prakteknya terkadang terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti halnya dalam praktek distribusi zakat fitrah secara merata.

Hukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat, apabila dipandang dari sudut telaah tertentu.<sup>17</sup>

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 541.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, cet. ke-I, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1988), hlm. 09.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm.



Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam dapat melihat sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual ataupun secara kontekstual pada umatnya. Hukum Islam dapat berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan suatu larangan terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum karena adanya pengaruh pola budaya masyarakat tertentu yang terbentuk karena kebiasaan-kebiasan (adat) dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Dampak sosial yang mempengaruhi kebiasaan (adat), apabila tidak dilaksanakan akan berimplikasi terhadap pranata sosial masyarakat yang berimbang terhadap nilai-nilai sosial yang tinggi atau rendah dalam interaksi.

Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan yang khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan).<sup>20</sup> Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-I, (Yogyakarta: UII Press 2003), hlm. 5.

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketetapan syara’.

Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan penghasilan baik karena faktor (nasib) untung atau karena kesempatan atau karena (punya) modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut. Secara natural (alami) dalam kehidupan sosial, manusia membentuk kelompok atau lapisan masyarakat yang dikenal dengan lapisan masyarakat bawah, menengah dan atas dari sisi ekonomi, sedangkan dari segi pendidikan dikenal dengan istilah masyarakat terpelajar. Selain itu, ada masyarakat miskin, pra sejahtera, kaya dan konglomerat.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>22</sup> Cara ini digunakan untuk menjelaskan serta memberi hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya didasarkan pada pencarian data di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan

---

<sup>21</sup> Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, cet. ke-1, (Jakarta:FOZ, 2006), hlm. 141.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, edisi I, cet. ke-3, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1999), hlm. 1.

dan kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan zakat fitrah di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta, terutama dalam menentukan *ḥadd al-kafāyah mustahiqq* zakat fitrah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*,<sup>23</sup> yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian terhadap pelaksanaan distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata yang terjadi di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam hal menentukan *ḥadd al-kafāyah mustahiqq* zakat fitrah. Selanjutnya data yang telah di dapatkan dianalisa dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk menilai boleh tidaknya zakat fitrah dibagikan kepada masyarakat secara merata. Sedangkan pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum masyarakat.<sup>24</sup>

Pendekatan ini mengarah langsung kepada persoalan di lapangan yang

---

<sup>23</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semestas, 2003), hlm. 31.

<sup>24</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 18.

dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap gejala sosial dari aspek kehidupan tertentu pada masyarakat. Pendekatan inipun dapat mengungkapkan secara nyata kaitan antara berbagai gejala sosial, terutama dalam hal tingkat pemahaman panitia zakat fitrah terhadap *ḥadd al-kafāyah mustahiqq* zakat fitrah dan alasan-alasan mereka dalam mendistribusikan zakat fitrah secara merata serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pembagian tersebut.

#### 4. Populasi

Populasi yang digunakan oleh penyusun adalah seluruh populasi yang ada di lapangan, karena populasi yang ada hanya jumlah kecil dan terbatas.<sup>25</sup> Adapun populasinya adalah individu-individu yang terlibat dalam kepengurusan zakat fitrah (*‘āmil*), tokoh agama atau ustad (*fī sabīlilāh*) dan masyarakat. Semua populasi tersebut diambil untuk mempertajam analisa dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) mendalam, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan cara tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan

---

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik)*, cet. ke-4, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 93.

instrumen pedoman wawancara. Adapun responden tersebut meliputi pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama atau ustad dan tokoh masyarakat setempat.

#### 6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan berbagai data yang lainnya, kemudian dianalisis dengan metode deduktif yang menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan dan penjelasan yang terdapat di lapangan dalam pendistribusian zakat fitrah secara merata kepada warga dan ketentuan *ḥadd al-kafāyah* zakat fitrah agar dapat mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, artinya bagaimana pendekatan sosiologi mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam memahami konsep hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini penyusun tuangkan dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya. Dari setiap bab memiliki kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui secara menyeluruh isi dari penelitian ini.

Banyaknya perbedaan antara zakat fitrah (*badaniyah* atau individu) dengan zakat *māl* (harta atau kekayaan) dalam pelaksanaannya. Maka bab kedua ini, dibahas mengenai gambaran umum *ḥadd al-kafāyah* zakat fitrah yaitu zakat fitrah meliputi pengertian, dasar hukum, *mustahiqq* dan jenis makanan yang harus dikeluarkan; *muzakkī* dalam zakat fitrah meliputi pengertian, dasar hukum dan *ḥadd al-kafāyah muzakkī*; *mustahiqq* dalam zakat fitrah meliputi pengertian, dasar hukum dan *ḥadd al-kafāyah mustahiqq*; dan Pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam.

Bab ketiga, mengenai tempat (objek) penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini penyusun akan mendeskripsikan wilayah Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta, melihat sisi kehidupan sosial dan keberagamaannya, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di dusun tersebut beserta faktor-faktor pembagian zakat fitrah secara merata.

Pada bab keempat, analisis mengenai perspektif normatifitas hukum zakat fitrah dan tinjauan sosiologi hukum Islam di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap pembagian zakat fitrah secara merata.

Pada akhir dari skripsi ini adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh persoalan-persoalan yang menjadi pembahasan beserta saran-saran yang bersifat untuk perbaikan terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di tempat yang diteliti terutama terhadap penentuan *ḥadd al-kafāyah* zakat fitrah sebagai tepatnya sasaran penerima zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan analisa dalam bab IV, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara hukum Islam pembagian zakat fitrah di musholla Baiturrahman dusun Bergan RT 05 merupakan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pembagiannya secara merata. Praktek ini merupakan kebiasaan bertentangan dengan nash, karena zakat fitrah hanya dibagikan kepada golongan fakir dan miskin dan dimungkinkan diberikan kepada golongan yang lainnya dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Selain itu Pengurus tidak mengidentifikasi para pihak penerima zakat fitrah yang benar-benar membutuhkan serta ketidapahaman pengurus tentang *ḥadd al-kafāyah* (batas kecukupan) mustahiq zakat fitrah sehingga zakat dibagi secara merata.
2. Zakat fitrah disamping sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, zakat fitrah juga memiliki ruang dan nilai yang tinggi dalam sosial. Namun praktek zakat fitrah yang terjadi secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 Desa Wijirejo, karena adanya kepentingan atau tujuan pengurus untuk memakmurkan Musholla Baiturrahman secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas spiritualnya, menjaga keutuhan dan kebersamaan

yang terjalin dalam masyarakat serta untuk mempermudah dan memperlancar proses pembagian zakat fitrah di Musholla Baiturrahman.

Secara sosiologi hukum, adanya pengaruh struktur dan perubahan sosial dalam masyarakat di Musholla Baiturrahman terhadap hukum Islam serta tingkat pengalaman hukum agama masyarakat masih kurang. Dengan hal itu pula, telah menimbulkan nilai positif bagi masyarakat yaitu hubungan antar sesamanya tetap terjaga dengan baik, bahkan lebih mempererat persaudaraan serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesamanya. Dalam melaksanakan praktik secara ketentuan hukum Islam pada saat sekarang susah dilakukan, karena pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat lebih mengutamakan aspek kemaslahatan dengan adanya dampak yang positif bagi masyarakat. Artinya dalam ketentuan hukum Islam kemaslahatan bagi masyarakat itu penting.

## **B. SARAN**

1. Bagi bagi pengurus zakat, sebaiknya mengadakan pembentukan panitia zakat fitrah agar pengurus dapat bergabung dengan kelompok panitia zakat yang dibentuk oleh pihak pengurus kecamatan untuk traning dan diberikan pengarahan lebih lanjut tentang zakat secara mendalam. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah tidak dibagi lagi secara merata. Selain itu, pengurus zakat harus lebih berhati-hati dalam menentukan *mustahiqq* zakat fitrah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Dengan memperhatikan keberadaan *aṣnāf-aṣnāf* pada wilayah kerja yang paling



membutuhkan. Maka harus diperhatikan pula *ḥadd al-kafāyah* (batas kecukupan) *mustahiqq* zakat fitrah, agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Dusun Bergan RT 05 seharusnya lebih memahami kewajiban dalam membayar zakat fitrah dan kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan. Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang zakat dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dengan pemahaman itu masyarakat lebih bisa menjaga tali persaudaraan, hidup rukun dan sejahtera dalam interaksi sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, edisi revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

### B. Kelompok Hadis

Nasā'iy, Abu Rahman Aḥmad An, *Sunan An-Nasā'iy*, 3 jilid, Beirut: Dār El-marefah, 1991.

Sulaimān, Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-fikr; tt.

Turmizi, At, *Sunan At-Turmizi*, 3 jilid, Mekkah: Dār al-fikr, tt III: 59.

Al-Baiḥaqi, Abi Bakr Aḥmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Baiḥaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Kitāb az-Zakāh, 4 jilid, ttp : Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhayli, Wahbah Az, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Khāllaf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet, ke-1, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Wahid, Hidayat Nur, *Zakat dan Peran Negara*, cet. ke-1, Jakarta:FOZ, 2006.

Qadir Abu Faris, Muhammad Abdul, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H.S. Agil Husin Al-Munawar, Semarang:Dina Utama Semarang, t.t.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke-3 Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.

Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. ke-3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Suyitno, dkk (Ed), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet. ke-1, Palembang: Pustaka Pelajar, 2005.

#### **D. Bidang Ilmu Lain**

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semestas, 2003.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, edisi I, cet. Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Raharjo, Mudjia, *Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang*, edisis no 5, Malang: Jurnal STAIN Malang, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Soekanto, Soerjono, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik)*, cet. ke-4, Bandung: Tarsito, 1990.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003.

<http://bazkabmalang.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23>

. Diakses pada tanggal 06 April 2010.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1.	8	9	Zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka.
2.	9	9	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miski, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3.	11	10	Rasulullah s.a.w, telah memfardhukan zakatul fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.
4.	14	11	Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.
5.	15	12	Cukupkan mereka pada hari ini (hari raya) dari memintaminta.
			BAB II
6.	9	24	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhan-Nya lalu ia sembahyang.
7.	10	25	Rasulullah s.a.w, telah memfardhukan zakatul fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.
8.	11	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
9.	19	31	Adalah kami (para sahabat) mengeluarkan untuk

			zakatulfitri di masa Rasulullah s.a.w. masih ada beserta kami, se sha' makanan : se-sha' tamar, atau se sha' sya'ir, atau se-sha' zabib atau se-sha' aqith.
10.	21	33	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka.
11.	23	33	Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.
12.	25	34	Rasulullah s.a.w. telah bersabda : Shadaqatul fitri itu, segantang kurma, atau segantang sya'ir, dari tiap-tiap kepada : kecil atau besar, merdeka atau budak, lelaki atau perempuan, kaya atau fakir. Adapun orang yang kaya, maka Allah akan mensucikannya; sedang orang fakir Allah akan mengembalikan kepadanya, lebih banyak dari yang ia berikan.
13.	29	48	Cukupkan mereka pada hari ini (hari raya) dari memintaminta.
			<b>BAB IV</b>
14.	3	69	Cukupkan mereka pada hari ini (hari raya) dari memintaminta.

## BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

### 1. **As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkap beliau adalah ad-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihani. Beliau termasuk salah satu profesor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Ban seorang Mursyidil Uman dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan Ass-Sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai bidang bahasa diantaranya dalam bahasa Indonesia adalah Fiqhus Sunnah.

### 2. **Hasbi Ash Shiddieqy**

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. beliau lahir di Lhoksemawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

### 3. **Yūsūf al-Qaradāwi**

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika beliau usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan di Ma'had Tanta dan Sanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasinya, zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial pada tahun 1975. Memasuki institut pembahasan dan pengajaran Arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa arab dan sastra arab.

### 4. **Wahbah Az-Zuhaili**

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fikih, ushul fikih, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 Km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doctor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria. Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fikih, usul fikih, dan tafsir. Diantaranya yang paling monumental adalah : *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 jilid), *usūl al-fiqh al-Islāmī* (2 jilid), *al-Zarāi'fi al-Siyāsah al-Syar'Iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*, *Nizām al-Islām*, dan beberapa tulisan lain.

**5. Imam As-Syafi'i**

Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari tempat imam madzhab terbesar dari madzhab sunni. Beliau lahir dengan nama Muhammad di Gaza, Palestina. Beliau berasal dari kalangan keluarga yang bersahaja di Makkah yang kebutuhan sedang berada disana karena ada keperluan. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Safi' bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yasid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir pada bulan rajab tahun 150 H/76 M, yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Bagdad. Imam asy-Syafi'i juga dikenal sebagai bapak usul fikih, karena beliau yang mula-mula memberikan alas an ilmu fikih dan mendasar tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap as-Sunnah, asy-Syafi'i juga dikenal sebagai seorang yang ahli bahasa dan sastra, tidak heran jika aliran usul fikih Syafi'iyah ini kemudian dikenal dengan usul fikih *mutakallimîn* artinya usul yang dalam pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

**6. Soerjono Soekanto**

Beliau adalah guru besar sosiologi hokum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, loka karya, seminar diskusi diberbagai universitas negeri dan swasta disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah di bidang hokum, khususnya yang menyangkut sosiologi hokum. Menyelesaikan pendidikan umum di Universitas Indonesia 1963, sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu social dari universitas tahun 1969. Master of Art dari Universitas California, Berkeley 1970 dan doctor ilmu hokum dari Universitas Indonesia.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. PANITIA ZAKAT FITRAH**

1. Bagaimana mekanisme pemungutan zakat fitrah?
2. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah?
4. Siapakah yang menjadi penerima zakat fitrah?
5. Apakah dalam pelaksanaan zakat fitrah mendapatkan hambatan. Jelaskan?
6. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan penerima zakat fitrah. Jelaskan?
7. Kapan pembentukan dan pembubaran panitia zakat fitrah dilaksanakan?
8. Dalam bentuk apakah pembayaran zakat fitrah yang dilakukan warga?
9. Selain fakir miskin, ada golongan lain yang berhak menerima zakat fitrah?
10. Apakah warga yang menerima zakat fitrah sudah mencukupi kebutuhannya?
11. Apa arti "kecukupan"?
12. Alasan-alasan apa zakat fitrah didistribusikan secara merata?
13. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah berlangsung lama?
14. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap distribusi zakat fitrah secara merata?
15. Apa tujuan dari wajibnya mengeluarkan zakat fitrah?
16. Berapa kilogram yang diberikan pada setiap kepala keluarga?

**B. MUSTAHIK ZAKAT FITRAH**

1. Apakah pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bergan sudah maksimal?
2. Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah?
3. Apakah dalam kehidupan ekonomi anda sudah memenuhi kebutuhan atau sudah cukup?
4. Kepada siapa anda memberikan zakat fitrah?
5. Apakah anda mendapatkan zakat fitrah dari panitia zakat fitrah?
6. Berapa kilogram takaran yang anda terima?
7. Apakah orang yang berkecukupan bisa menerima zakat fitrah?
8. Sepengetahuan anda, bagaimanakah pendistribusian zakat fitrah di Desa Bergan?

















### **C. TOKOH MASYARAKAT (USTAD)**

1. Apakah bapak terlibat atau berperan dalam kepengurusan zakat fitrah?
2. Menurut bapak masih banyakkah warga yang tergolong miskin sehingga layak diberikan zakat fitrah?
3. Bagaimanakah menurut bapak tentang pendistribusian zakat fitrah secara merata? Jelaskan alasannya?
4. Apakah distribusi zakat secara merata sudah menjadi kesepakatan bersama?
5. Sepengetahuan bapak adakah pengkategorian mustahik (penerima) zakat fitrah yang dilakukan di Desa Bergan?
6. Apakah ada upaya bapak untuk memperbaiki praktek pendistribusian tersebut?

LAMPIRAN IV

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Bapak Bakhrun C	Bergan	Kyai	Pengurus	
2.	Bapak Arwan	Ngeblak	PNS	Pengurus	
3.	Bapak Moh.Hanan	Bergan	swasta	Pengurus	
4.	Saudara Aswan	Ngeblak	swasta	Pemuda	
5.	Saudara Aris	Ngeblak	swasta	Pemuda	
6.	Saudara Ilham	Bergan	swasta	Pemuda	
7.	Saudara Qomaruddin	Bergan	swasta	Pemuda	
8.	Bapak Muhwardani	Ngeblak	Pensiunan	Penerima	
9.	Ibu Isfiah	Ngeblak	-	Penerima	
10.	Ibu Siti Subiyahti	Ngeblak	Ustazah	Penerima	
11.	Ibu Waginem	Ngeblak	Petani	Penerima	
12.	Bapak M. Hadi Ichsan	Bergan	Petani	Penerima	
13.	Ibu Siti Muslikhah	Bergan	PNS	Penerima	
14.	Ibu Samsinah	Bergan	Pedagang	Penerima	

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Putri Rahmatillah  
TTL : Rawang Itek, 29 Juli 1987  
Nama Ayah : Ali Basyah  
Nama Ibu : Maimunah  
NIM : 06380020  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalat  
Alamat Asal : Dusun Teungku Umar No 03 Rawang Itek, Pantan Labu, tanah  
Jambo Aye, Aceh Utara.  
Alamat Jogja : Jl. Timoho Gendeng Gk. IV/954 RT 84/RW 20 Baciro  
Yogyakarta  
Pendidikan :

- ❖ Sekolah Dasar Negeri 3 Pantan Labu, tanah Jambo Aye.  
Aceh Utara Tahun 1993-1999 .
- ❖ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Muhammadiyah  
Pantan Labu, Jambo Aye, Aceh Utara Tahun 1999-2002.
- ❖ Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Jambo Aye,  
Aceh Utara Tahun 2002-2005.
- ❖ Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta (2006-2010).

Yogyakarta, 29 Ra'jab 1431 H  
12 Juli 2010 M

Penyusun,

Putri Rahmatillah

06380020